

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pertanyaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Kelurahan Mojo telah patuh terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan penerima laporan dari masyarakat Kelurahan Mojo selama masa PSBB. Ini ditunjukkan dengan bagaimana kecekatan serta kesesuaian pelayanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan Mojo kepada masyarakat Kelurahan Mojo yang membutuhkan pelayanan. Selain itu pemerintah Kelurahan Mojo juga sudah dengan terbuka memberikan data dan informasi terkait COVID-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Mojo yang ingin mengetahui perkembangan kondisi selama PSBB di Kelurahan Mojo
2. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa warga Kelurahan Mojo belum mematuhi peraturan mengenai penerapan protokol kesehatan masa COVID-19 yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan masih melakukan kegiatan di luar rumah yang non esensial seperti ‘nongkrong’ yang juga mengabaikan penerapan 3M. Akan tetapi masyarakat sudah dengan aktif terlibat pada program bentukan Pemerintah

Kota Surabaya yaitu program Satgas COVID-19 tingkat RT/RW yang diberi nama “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo”. Akan tetapi, walaupun terlibat aktif dalam program ini, masyarakat Kelurahan Mojo masih abai dengan 3M karena masih berkumpul dan tidak menjaga jarak. Selain itu, Masyarakat Kelurahan Mojo juga masih belum menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti menerapkan prokes 3M, tidak merokok, dan olahraga teratur untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi, masyarakat Kelurahan Mojo dapat dikatakan patuh terhadap kewajiban masyarakat dalam upaya menanggulangi COVID-19 dengan cara mengikuti testing COVID-19 dan contact tracing yang diselenggarakan oleh pemerintah walaupun pemerintah Kelurahan Mojo harus menggratiskan dan melakukan tindakan represif untuk memaksa warga supaya mau untuk ikut serta dalam testing dan contact tracing. Warga Kelurahan Mojo juga sudah patuh menjalankan isolasi di Rumah Sakit, Shelter Isolasi, atau di Rumah masing – masing ketika diri mereka terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan sudah mau patuh melapor ketika diri mereka dan/atau keluarganya dan/atau tetangganya terpapar COVID-19 kepada pihak RT/RW atau Kelurahan Mojo. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat Mojo belum mematuhi secara keseluruhan kewajiban yang harus mereka patuhi selama masa PSBB atau dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Mojo

3. Selain itu sebagai perantara pemerintah pusat untuk penyaluran Bansos juga, Pemerintah Kelurahan Mojo telah melakukan pendataan secara menyeluruh

kepada masyarakat yang layak menerima Bansos walupun terdapat kendala – kendala seperti data masyarakat penerima Bansos yang terselip dan penerimaan Bansos yang agak terlambat untuk sebagian masyarakat, tetapi masyarakat tetap menerima Bantuan Sosial yang dibutuhkan.

4. Dapat disimpulkan bahwa, masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif melakukan pelaporan mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan PSBB. Tentunya dengan adanya kolaborasi ini pemerintah Kelurahan Mojo sangat terbantu oleh masyarakat yang melaporkan terjadinya masalah sehingga penyelesaian masalah – masalah atau aduan selama pelaksanaan PSBB dapat diselesaikan sesuai dengan masalah yang terjadi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mojo ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya yang diatur dalam PERWAL No. 16 Tahun 2020 kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintah Kelurahan Mojo saling membutuhkan dan saling bekerja sama untuk supaya pelaksanaan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 tidak melenceng dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan semua jawaban dari pertanyaan penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan atau implementasi PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 di Kelurahan Mojo khususnya dalam pemenuhan hak masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pelaporan oleh masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang tertulis pada PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020. Hanya terdapat 1 hal yang tidak sesuai yaitu pemenuhan kewajiban masyarakat

khususnya pemenuhan kewajiban masyarakat selama PSBB berlangsung seperti untuk menaati protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kelurahan Mojo yang masih tidak diindahkan dengan benar oleh masyarakat Kelurahan Mojo selama PSBB ini yang diakibatkan kurangnya penegakan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah Kelurahan Mojo dan motivasi atau keperluan non esensial masyarakat Kelurahan Mojo seperti nongkrong dan berkumpul hanya bercengkrama satu sama yang lain yang seharusnya dapat dicegah khususnya di masa pandemic COVID-19 karena dapat menjadi transmisi penyebaran atau penularan COVID-19 antar warga Kelurahan Mojo yang dapat menyebabkan angka kasus COVID-19 di Kelurahan Mojo menjadi tinggi.

6.2 Saran

Untuk mengatasi beberapa masalah ketidakpatuhan masyarakat yang berakibat pada implementasi PSBB yang tidak sesuai di Kelurahan Mojo, maka peneliti memberikan beberapa saran rekomendasi yang dapat digunakan untuk menindak para pelanggar peraturan khususnya pelanggar protokol kesehatan 3M dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Saran – sarannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat atau warga Kelurahan Mojo yang melanggar protokol kesehatan 3M dan berkerumun tanpa alasan yang jelas seperti hanya untuk ‘nongkrong’ maka yang harus dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kelurahan Mojo adalah menindak dengan cara menerapkan sanksi – sanksi sosial.

Menurut peneliti, sanksi sosial yang juga bermanfaat baik bagi Kelurahan Mojo dan warga yang melanggar adalah dengan cara bersih – bersih kampung saat itu juga dengan dikenakan rompi yang menunjukkan bahwa warga masyarakat tersebut seorang pelanggar prokes 3M. Menurut peneliti, cara ini efektif supaya warga masyarakat Mojo yang lain juga dapat mengetahui bagaimana akibatnya jika mereka melanggar Protokol Kesehatan 3M tanpa alasan yang jelas. Selain itu, memberikan sanksi para pelanggar protokol kesehatan 3M yang berkaitan dengan COVID-19 seperti cara yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan cara mengajak para pelanggar protokol kesehatan melihat langsung pemulasaran jenazah COVID-19 di TPU Keputih Surabaya dan melakukan Swab Antigen kepada para pelanggar prokes.

2. Bagi masyarakat atau warga yang melanggar protokol kesehatan karena ada keperluan seperti tidak dapat menghindari jaga jarak karena pekerjaan atau tidak mampu untuk mengakses masker, maka yang harus dilakukan Kelurahan Mojo bekerjasama dengan Satgas COVID-19 setempat adalah dengan memberikan bantuan pemberian masker dan edukasi mengenai mitigasi penularan COVID-19 semaksimal mungkin sehingga warga Kelurahan Mojo yang tidak dapat menghindari mobilitas dan bertemu dengan banyak orang setidaknya mendapat pengetahuan yang cukup mengenai mitigasi penularan COVID-19.
3. Menggencarkan *testing and tracing* dengan tujuan untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 di Kelurahan Mojo dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Kelurahan Mojo dan mendeteksi masyarakat

yang terpapar sehingga masyarakat Kelurahan Mojo yang terpapar COVID-19 semakin cepat tertangani oleh tenaga kesehatan.

4. Penguatan Satuan Tugas COVID-19 di tingkat RT/RW wilayah Kelurahan Mojo dengan cara menambahkan personil dari lapisan masyarakat yang dilengkapi dengan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif mengenai COVID-19 dan penularannya serta diberikan wewenang untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan di wilayah mereka, hal ini bertujuan untuk menguatkan dan untuk menjaga proses PSBB di Kelurahan Mojo agar selurus dan sesuai dengan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 yang berlaku.

Dengan saran dan rekomendasi yang peneliti berikan ini, diharapkan jumlah pelanggar protokol kesehatan 3M semakin berkurang dan semakin banyak masyarakat yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga pelaksanaan PSBB senantiasa sesuai dengan PERWAL Surabaya No. 16 Tahun 2020 dan supaya angka kasus COVID-19 di Kelurahan Mojo dapat ditekan serta dikendalikan. Selain itu diharapkan lewat saran ini peneliti dapat memberikan kesadaran masyarakat Kelurahan Mojo tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan membatasi kegiatan yang tidak esensial di luar rumah sehingga masyarakat Kelurahan Mojo dapat terhindar dari penularan COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. 2012.
- Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney (eds.): *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Boca Rato, FL: CRC Press/Taylor & Francis.
- Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya. 2012.
- John. Creswell W. “Educational Research: Planning, Conducting and Evaluation Quantitative and Qualitative Research”. (Boston: Pearson, 2011)
- Kusumanagara, Solahuddin. 2010. Model dan aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media. 2010.
- Merriam. Shahrn B. “Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation”. (San Fransisco: 989 Market Street, 2009).
- Ripley Randal B, *Policy Analysis in Political Science*, Chicago, IL: Nelson Hall Publishers, 1985.
- Tahir, Arifin. “Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Alfabeta : Bandung, 2014.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIIPI Bandung.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press
(Anggota IKAPI)

PERATURAN

Peraturan Walikota Surabaya No. 16 Tahun 2020
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141966/perwali-kota-surabaya-no-16-tahun-2020> (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 22.15)

LINK DATA PENDUKUNG

Tim Kompas Pedia, “Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pandemi COVID-19” <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menanangani-pandemi-covid-19> (diakses pada 19 Oktober 2020, Pukul 01.01)

Tim Media, “Himbauan Walikota Surabaya untuk Mencegah Penularan COVID-19 di Surabaya” <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/berita-pemkot/baca/himbauan-wali-kota-surabaya> (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 21.36)

Tim Media, “Teleconference Walikota Risma dengan Jajarannya tentang kebijakan Penanganan COVID-19” <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/berita->

[pemkot/baca/melalui-telenceference-wali-kota-risma-paparkan-kebijakan-penanganan-covid-19-ke-dprd-surabaya](#) (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 21.55)

[\[19.surabaya.go.id/assets/uploads/news/attachment_1586234670.pdf\]\(https://lawancovid-19.surabaya.go.id/assets/uploads/news/attachment_1586234670.pdf\)](https://lawancovid-</u></p>
</div>
<div data-bbox=)

(diakses pada 21 Desember 2020, pukul 22.00)

Data Statistik mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Kota Surabaya dan Kelurahan Mojo <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph> (diakses pada 21 Desember 2020, pukul 22.03)

“Pemberlakukan PSBB bagi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik”

[https://regional.kontan.co.id/news/pemprov-jatim-berlakukan-psbb-](https://regional.kontan.co.id/news/pemprov-jatim-berlakukan-psbb-surabaya-gresik-sidoarjo-mulai-28-april)

[surabaya-gresik-sidoarjo-mulai-28-april](https://regional.kontan.co.id/news/pemprov-jatim-berlakukan-psbb-surabaya-gresik-sidoarjo-mulai-28-april) (diakses pada 21 Desember 2020,

pukul 22.08)

Data Visualisasi Kasus COVID-19 di Kelurahan Mojo. [\[19.surabaya.go.id/visualisasi/graph\]\(https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph\) \(diakses pada 21 Desember 2020, pukul](https://lawancovid-</u></p>
</div>
<div data-bbox=)

22.10)